BAB III

BIOGRAFI AHMAD IBN HANBAL DAN KRITERIA HADIS *DA'IF*

A. Biografi Ahmad Ibn Hanbal

1. Riwayat hidup Ahmad Ibn Hanbal

Ahmad ibn Hanbal adalah seorang mujtahid (ahli hukum Islam) dan seorang *ahl al-hadith* kenamaan. Nama lengkap beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdillah bin Anas ibn Awf ibn Qasit ibn Mazim ibn Shaiban ibn Zulal ibn Ismail ibn Ibrahim. Beliau lahir di Baghdad bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/ 780 M. Ayahnya bernama Muhammad, seorang mujtahid di Basrah. Sedang ibunya bernama Safiyah binti Maimunah binti Abdullah Malik Al-Shaiban.[1]

Sejak kecil Ahmad ibn Hanbal sangat menggemari ilmu dan mulai belajar dari syeikh-syeikh setempat. Pada tahun 179 H saat berusia 15 tahun, dia mulai serius mempelajari dan menelusuri hadis-hadis.[2] Ahmad Ibn Hanbal disamping dikenal sebagai seorang *muhaddith*, terkenal juga sebagai seorang pendiri Madhab fiqih, yang terkenal dengan nama Madhab Ahmad Ibn Hanbal.[3]

Pada masa pemerintahan Abbasiyah berkuasa, beliau sempat dipenjarakan selama 28 bulan di Thartus, disebabkan karena sikapnya yang

[1] Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 1* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 5.
[2] M. A. Fatah, *Hadis-hadis Imam Ahmad* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 371.
[3] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974), 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gigih menolak faham kemakhlukan al-Qur'an. Pada masa ini aliran Mu'tazilah terkenal sangat berpengaruh terhadap pemerintahan.[4]

Keteguhan Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam memegang prinsip keimanan disetarakan dengan khalifah abu Bakar al-Siddiq saat dihadapkan para pengingkar zakat di awal kekhalifahannya. Ahmad Ibn Hanbal dilepaskan dari penjara sehubungan dengan sikap al-Muwakkil (pemimpin pemerintahan setelahnya) tidak lagi berfaham Mu'tazilah seperti Khalifah halaqah Qadi Yusuf pendahulunya.[5]

Sebagian besar kekayaan ilmu Ahmad Ibn Hanbal diperoleh di kota kelahirannya Baghdad melalui ulama-ulama di kota tersebut dan sempat mengantarkannya sebagai anggota diskusi Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Shafi'i tinggal di Baghdad, Ahmad Ibn Hanbal rajin mengikuti halaqahnya sehingga kedalaman ilmu fiqih dan hadisnya menjadikan pribadi Ahmad ibn Hanbal sebagai pribadi yang unggul dalam majelis Imam Shafi'i. Sebuah bukti kepopularitasan Ahmad Ibn Hanbal adalah sebagai ulama fiqih, madhhabnya mampu menembus wilayah Sham, Iraq, Najed dan sekitarnya. Hal ini mendapat pengakuan dari Imam Shafi'i dan Yahya ibn Ma'in dalam bidang fiqih.[6]

Ahmad Ibn Hanbal meninggal pada tanggal 22 Rabi'ul Awal tahun 241 H/ 855 M di Baghdad dan dikebumikan di Marwa. Pada saat meninggal, jenazahnya diantar oleh 800.000 orang laki-laki dan 60.000 orang perempuan serta tidak kurang dari 20.000 orang Nasrani, Yahudi, dan Majusi pada saat itu

---

[4] Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2010), 83
[5] Ibid.
[6] Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahibi al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan masuk Islam. Ia meninggalkan dua orang putra yang bernama Saleh yang menjadi *Qadi* di Isfahan dan Abdullah yang menjadi ulama hadis dan menyempurnakan kitab *Musnad* bapaknya.[7]

2. Kehidupan Sosial Ahmad ibn Hanbal

Sejak kecil Ahmad Ibn Hanbal sudah diarahkan oleh ibunya untuk menekuni studi keislaman. Setelah hafal al-Qur'an, Ahmad Ibn Hanbal mulai belajar bahasa Arab, hadis dan *sirah* (sejarah atau perjalanan) Nabi SAW, Sahabat dan Tabi'in (generasi setelah Sahabat). Sejak itu ia sudah mempunyai perhatian yang besar terhadap hadis, walaupun ia tetap tidak meninggalkan fikih. Ia belajar fikih kepada Abu Yusuf (seorang hakim dan pakar hukum, sahabat sekaligus murid Abu Hanifah). Namun, fikih yang diterima dari Abu Yusuf tersebut, lebih diutamakan pada pengambilan hadis.[8]

Perkuliahan Abu Yusuf yang banyak berorientasi pada fikih Irak yang di dominasi oleh *al-ra'y* (penggunaan akal) dalam beristinbat (menyimpulkan hukumnya), justru memberikan semacam aspirasi kepada Ahmad Ibn Hanbal untuk melakukan lintas sektoral (pindah disiplin ilmu) dari fikih kepada hadis, sesuai dengan latar belakangnya, dan menjadi motifasi untuk mengoleksi hadis-hadis Nabi Saw.[9]

Ahmad Ibn Hanbal mulai mengadakan perlawatan ilmiah untuk mencari hadis pada tahun 179 H, waktu berusia lima belas tahun. Pertama ia memulai

---

[7] Sukri Abu Bakr, *"Analisis Terhadap Kitab Musnad Ahmad Ibn hanbal"*. Dalam Istinbath, No. 1 Vol. 2 Desember 2004. 90.
[8] Glasse Cyril, *Ensiklopedi Islam* terj Gufron A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 85.
[9] Abd Halim al-Jundi, *Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahl Al-Sunnah* (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1977), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanannya ke Baghdad, kemudian berturut-turut ke Bashrah, Hijaz, Kufah, dan Yaman. Ia menemui guru-guru hadis yang ada di daerah tersebut, dan belajar kepada mereka. Pada perlawatannya ke Hijaz, ia bertemu al-Shafi'i di masjid al-Haram di Mekkah. Pertemuan selanjutnya di antara mereka terjadi di Baghdad, pada waktu al-Shafi'i memasyrakatkan madhabnya disana.[10]

Ahmad Ibn Hanbal sangat antusias terhadap hadis, sehingga apabila ia mendengar ada seorang ulama ahli hadis di mana saja berada, ia berusaha untuk mendatanginya dan berguru kepadanya. Di samping itu, kapan saja Ahmad Ibn Hanbal mempunyai peluang, ia menyempatkan diri untuk mendalami hadis.

Menurut Ibnu Katsir sebagaimana dikutip oleh Abu Zahra, bahwa Ahmad Ibn Hanbal adalah orang yang rajin menunaikan ibadah haji. Tercatat ia pernah melaksanakan ibadah haji sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 187 H, 191 H, 196 H dan 198 H. Namun, disini penekanannya bukan pada melaksanakan ibadah hajinya, tetapi pada misi lain yang dibawanya. Ahmad Ibn Hanbal pergi ke Makkah bukan semata-mata untuk beribadah haji, melainkan misi lain yang lebih urgen yaitu mencari hadis Nabi saw.[11]

Ahmad Ibn Hanbal secara intensif melakukan safari pencarian hadis di beberapa persada dunia Islam. Ia tidak merasakan lelah, meskipun harus memikul tas atau koper yang berisikan kumpulan catatan-catatan hadis yang diperolehnya. Ia berprinsip bahwa ilmu yang diperoleh dengan mudah akan lekas hilang, sedangkan ilmu yang di dapat dengan penuh kesulitan, tidak akan

---

[10] Abu Zahrah, *Tarikh Al-Madhahib Al-Islamiyah Juz 2* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1992), 283.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah dilupakan. Ia juga pernah ditanya oleh seseorang dalam sebuah perjalanan,:"sampai kapan tuan akan melakukan seperti ini?", ia menjawab sampai tinta ini terbawa mati.[12]

Keseriusan Ahmad Ibn Hanbal dalam meneliti hadis telah mengantarkannya menjadi ulama *ahl hadith* yang hafal ribuan hadis. kemampuan hafalan dan kecerdasan Ahmad Ibn Hanbal sangat menunjang baginya dalam mengkodifikasi hadis, ditunjang juga oleh kondisi pada saat itu yang cukup kondusif. Di mana pada saat itu mulai dilakukan pengkodifikasian disiplin ilmu fikih, ilmu bahasa, dan hadis.[13]

Pada masa Abbasiyah, pertengahan abad kedua Hijriyah, dapat dikatakan sebagai masa kebangkitan penerbitan buku-buku hadis yang terjadi di beberapa wilayah Islam. Beberapa tokoh yang tercatat ikut andil dalam gerakan penerbitan buku hadis tersebut antara lain: Abd al-Malik Ibn Jurayj (w. 150 H) di Mekkah, Muhammad Ibn Ishaq (w. 151 H) dan Malik Ibn Anas (w. 179 H) di Madinah, al-Rabi Ibn Sabih (w. 160 H), Sufyan al-Thauri (w. 161 H) di Kufah, al-'Awza'i (w. 156) di Syam dan al-Layth Ibn Sa'd (w. 175 H). Ahmad Ibn Hanbal sendiri meyusun kitab hadis yang terkenal denganl Musnad Ahmad Ibn Hanbal. [14]

Ahmad Ibn Hanbal adalah orang yang sangat menghormati gurunya. Ia tidak mau memberikan fatwa selama masih ada gurunya. Ia pernah diminta menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abd al-Razaq, yang pada saat itu masih hidup dan menjadi gurunya. Ahmad Ibn Hanbal pun menolaknya

[12] Abu Zahrah, *Tarikh Al-Madhahib Al-Islamiyah Juz 2*, 283.
[13] Ibid., 284.
[14] Ahmad Amin, *Duha al-Islami Juz 2* (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menyarankan agar meminta langsung kepada gurunya tersebut. Fakta lain adalah informasi yang menyatakan bahwa Ahmad Ibn Hanbal baru berkenan memberikan fatwa pada tahun 204 H, setelah al-Syafi'i gurunya meninggal dunia.[15]

Ahmad Ibn Hanbal juga terkenal sebagai seorang yang *wira'i* (selalu menjaga prestisenya), sifat *kewira'iannya* itu berpengaruh pada sikap kehati-hatiannya dalam menerima sebuah hadis. Dalam periwayatan hadis ia menggunakan sistem *isnad* (rangkaian perawi hadis) yang kemudian menjadi sumbangannya terhadap ke-autentikan hadis dan kemudian dipakai sebagai metode umum dalam periwayatan hadis.[16]

Ahmad Ibn Hanbal adalah seorang yang komitmen terhadap pendiriannya. Hal itu terbukti ketika ia mendapat tekanan dan ancaman dari penguasa dinasti yang berkuasa pada saat itu, yang memaksakan suatu aliran yang bertentangan dengan pendiriannya. Ia hidup pada pertengahan dinasti Abbasiyah, dimana aliran muktazilah sedang mencapai kesuksesannya, karena khalifah al-Makmun menjadikan aliran muktazilah tersebut sebagai madhab resmi negara dan memaksakan untuk di anut oleh para pejabat dan tokoh masyarakat.[17]

Diantara paham muktazilah yang mendapat reaksi keras dari Ahmad Ibn Hanbal dan para ulama yang sepaham dengannya adalah mengenai paham muktazilah yang menyatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk atau ciptaan

---

[15] Abu Zahrah, *Tarikh Al-Madhahib Al-Islamiyah Juz 2*, 289.
[16] Al-Jundi, *Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahl Al-Sunnah*, 112.
[17] Abu Zahrah, *Tarikh Al-Madhahib Al-Islamiyah Juz 2*, 286-287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah. Oleh karena itu, ia dan ulama-ulama lain yang sepaham dengannya di tahan dan dipenjarakan.

Khalifah al-Makmun meninggal dan digantikan oleh al-Mu'tasim. Rezim baru ini melanjutkan kebijakan pendahulunya, yaitu memaksakan paham kemakhlukan al-Quran. Namun Ahmad Ibn Hanbal, tetap pada pendiriannya yaitu tidak menerima paham tersebut. Penolakan itu menyebabkan ia mendapat penyiksaan yang lebih berat dari khalifah dan berlangsung sampai khalifah itu meninggal dunia dan di gantikan oleh al-Wathiq.[18]

Rezim al-Wathiq tidak jauh berbeda dengan kedua pendahulunya. Ia menjadikan aliran mu'tazilah sebagai Madhab Negara, dan paham kemakhlukan al-Qur'an sebagai paham yang harus diterima oleh semua pihak. Ahmad Ibn Hanbal tetap konsisten pada pendiriannya, sehingga ia pun tetap mendekam di penjara dan menerima berbagai penyiksaan. Peristiwa tersebut dalam sejarah Islam dikenal dengan peristiwa *al-Mihnah*.[19]

Penderitaan Ahmad Ibn Hanbal baru berakhir setelah al-Wathiq meninggal dunia, dan digantikan oleh al-Mutawakkil, seorang khalifah yang bertolak belakang pahamnya dengan ketiga khalifah sebelumnya. Ia justru mengakui pendapat Ahmad Ibn Hanbal yang meyatakan bahwa al-Qur'an bukan makhluk dan membebaskannya dari penjara.[20]

Ahmad Ibn Hanbal semakin terkenal, karena sikapnya yang tegas melepaskan diri dari aliran pendapat (*ahl al-Ra'y*) dan tetap berpegang teguh kepada al-Qura'an dan hadis. Sikapnya yang seperti itu membuat sebagian

[18] Abu Zahrah, *Tarikh Al-Madhahib Al-Islamiyah Juz 2*. 296-297.
[19] Ibid.
[20] Ibid., 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama tidak memasukkan ia ke dalam kategori mujtahid mutlak sekelas dengan Abu Hanifah, Malik Ibn Anas dan al-Shafi'i. Bahkan ibn Jarir al-Tabari, ibn Qutaybah, al-Maqdisi, dan Abu 'Amr Ibn Abd al-Barr mengatakan bahwa Ahmad Ibn Hanbal adalah ulama hadis bukan ulama fikih.[21]

Ibn Qudamah memberikan alasan-alasan lain yang menjadi penyebab adanya dugaan ulama tersebut. *Pertama*, karena sebagian besar masa hidup Ahmad Ibn Hanbal dipakai untuk mengkoleksi dan meneliti hadis, dan berupaya menghindari *al-ra'y* (penggunaan pikiran). *Kedua*, tidak ada ketertarikan Ahmad Ibn Hanbal terhadap *al-ra'y* dan *ta'wil* (interpretasi makna). *Ketiga*, Ahmad Ibn Hanbal sangat melarang penulisan kitab, baik yang diambil dari pendapat-pendapatnya maupun fatwa-fatwanya. Baik oleh orang lain maupun oleh muridnya sendiri. Keempat, Ahmad Ibn Hanbal tidak mewariskan karya-karyanya dalam bidang fikih dan *usul al-fiqh*.[22]

Opini tersebut juga terbentuk karena Ahmad Ibn Hanbal tidak pernah menjawab sebuah pertanyaan atau menfatwakan sebuah keputusan tanpa berpegang kepada *nas*, baik al-Qur'an maupun hadis. Ia senantiasa mengatakan *haddathana atau akhbarana*.

3. Guru dan muridnya

Ahmad Ibn Hanbal dibesarkan di Baghdad dan mendapatkan pendidikan awalnya di kota tersebut hingga usia 19 tahun (riwayat lain menyebutkan bahwa Ahmad pergi keluar dari Baghdad pada usia 16 tahun). Saat itu, kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan

[21] Abi Muhammad Abdillah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni fi Fiqh Ahmad Ibn Hanbal juz 1* (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), 7.
[22] Ibid., 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Di sana tinggal para qari', ahli hadits, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan sebagainya.

Setamatnya menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di al-Kuttab saat berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke al-Diwan. Beliau terus menuntut ilmu dengan penuh azam yang tinggi dan tidak mudah goyah. Imam Ahmad tertarik untuk menulis hadis pada tahun 179 saat berumur 16 tahun.

Untuk memperluas ilmu pengetahuannya dalam bidang hadis, setelah cukup lama belajar hadis kepada Imam Shafi'i, Ahmad Ibn Hanbal memutuskan melakukan perjalanan kebeberapa Negara. Negara yang menjadi tujuannya antara lain Yaman, Kufah, Basrah, Jazirah, Makkah, Madinah dan Sham. Dalam perjalanannya tersebut beliau belajar kepada beberapa guru diantaranya:[23]

1. Di kota Yaman, Abd Razaq al-Shan'ani
2. Bashar al-Raqashi
3. Sufyan ibn Uyainah
4. Ismail ibn Uyainah
5. Yahya ibn Said al-Qattan
6. Sulaiman bin Dawud al-Taylisi
7. Abu Yusuf
8. Bahar al-Mufaddal al-Raqqashi

[23] Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Yazid Ibn Harun
10. Abd al-Rahman Ibn al-Mahdi
11. Hasyim Ibn Bashir

Perlawatan antara negara-negara pusat ilmu keislaman meghasilkan sekitar satu juta perbendaharaan hadis yang dikuasai oleh Ahmad bin Hanbal, sehingga dengan ini Abu Zur'ah optimis menempatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam deretan *Amirul Mu'minin fi al-Hadits.*

Keahlian Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam mengajarkan hadis berhasil memandu beberapa murid asuhan beliau menjadi ulama hadis. Diantara murid asuhan beliau yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Waqi' ibnu Jarrah, Ali Ibn al-Madini.

4. Karya-karyanya

Disiplin ilmu menjadi bidang keahlian Imam Ahmad Ibn Hanbal bila melihat usahanya mencakup hadis dan ilmu hadis, fiqih dan istidlalnya Imam Syafi'i mantan guru besarnya. Karya Ahmad Ibn Hanbal sangat banyak, ada yang sudah diterbitkan dan sebagian hilang. Diantara karya beliau adalah sebagai berikut: [24]

1. Al-Ilal wa Ma'rifat al-Rijal
2. Al-Zuhd.
3. Al-Nasakh wa al-Mansukh.
4. Al-Tafsir.
5. Fadail al-Sahabah

[24] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: Pustaka Rizki, 2009), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Al-Masa'il
7. Al-Iman
8. Al-Asyribah
9. Al-Manasik
10. al-Raddu 'ala al-Jahmiyah
11. Kitab al-Musnad.

Dari sekian kitab yang dikarangnya, kitab al-Musnad merupakan kitab yang terkenal dan merupakan kitab-kitab Musnad terbesar yang pernah ada. Dimana koleksi hadis dalam Musnad semula diangkat dari hasil seleksi kurang lebih 750.000 hadis yang oleh Ahmad lebih ditekankan norma seleksinya pada segi nilai kelayakan hadis, ushul fiqih, dan tafsir. Dari jumlah itu beliau seleksi menjadi 40.000 hadis, yang dibukukan dengan tulisan tangan menjadi 24 jilid dan ketika diterbitkan dengan tulisan ketikan mesin menjadi 6 jilid format sedang.[25]

Penyusunan hadis dalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi yang bertindak sebagai perawi pertama, sedangkan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:[26]

a. Hadis-hadis yang sumber periwayatannya melalui 10 sahabat Nabi yang telah diberitakan prospek pribadinya oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga, yaitu: Abu Bakar al-Shiddiq, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talhah, Zubair ibn Awwam, Sa'ad ibn Abi

[25] Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 89.
[26] Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waqqash, Said ibn Zubair, Abd Rahman ibn Auf dan Abu Ubaidah ibn Jarrah.

b. Hadis yang sumber periwayatannya melalui sahabat Nabi peserta perang Badar, prioritas penempatan hadis dari mereka berkaitan erat dengan informasi dari Rasulullah Saw bahwa telah ada jaminan pengampunan masal dari Allah atas segala dosa para sahabat yang ambil bagian dalam perang Badar. Hadis-hadis yang dimaksud melibatkan 313 sahabat dengan perincian 80 orang sahabat *Muhajirin* dan sisanya sahabat dari kalangan *Asar*.
c. Hadis yang perawi utamanya adalah para sahabat yang mengikuti peristiwa *Bai'at al-Ridhwan* dan *Sulh al-Hudaibiyah*.
d. Hadis-hadis yang bersumber periwayatannya melalui para sahabat Nabi yang proses ke-Islamannya, pribadinya bertepatan dengan Fathu Makkah.
e. Hadis-hadis yang periwayatannya bersumber melalui para *Ummahat al-Mu'minin* (janda-janda mendiang Nabi Saw)
f. Hadis-hadis yang periwayatannya melalui para wanita Sahabiyah.

Para ulama berbeda pendapat dalam menilai al-Musnad. Dari sejumlah 40.000 hadis yang ada di Musnad Ahmad Ibn Hanbal, menurut al-Hafiz al-Iraqi terdapat 9 hadis *maudu',* sedangkan Ibn Jauzi mengklaim terdapat 29 hadis *maudu'*. Bila ditelusuri ulang koleksi hadis dalam al-Musnad yang bermateri *fadail al-a'mal* (keutamaan-keutamaan dalam ibadah) terdapat *tasahul* (pola pelonggaran) dalam sistem seleksi pemuatannya, padahal Imam Ahmad Ibn Hanbal terkenal moderat dalam periwayatan hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu fenomena kontras ini, maka perlu menelaah terhadap proses kodifikasi hadis dalam al-Musnad sebagai pertimbangan.[27]

Pengkodifikasian hadis dalam al-Musnad sepenuhnya dikerjakan oleh putera Imam Ahmad bin Hanbal, Abdulah kemudian koleksi hadis tersebut berpindah tangan kepada seseorang yang belakangan diketahui beritikad jelek bernama al-Qat‘i. Dari al-Qat‘i muncullah penambahan hadis-hadis *maudu‘* sehingga format ketebalan koleksi hadis membengkak. Al-Qat‘i mempublikasikan koleksi tersebut dengan nama al-Musnad dalam 6 jilid. peryataan di atas berbeda dengn biografi al-Qat‘i yang merupakan hal ulama hadis kenamaan yang reputasinya dan ke-*tsiqqah*-annya diakui oleh para ulama.

Sejarah kodifikasi yang dituturkan oleh al-Hafidz Syamsuddin Ibn al-Jazari bahwa Imam Ahmad Ibn Hanbal sendiri yang memprakasai pembukuan al-Musnad yang diawali dengan tulisan tangan. Kemudian beliau mengajarkan kepada keluarganya dikarenakan beliau telah lanjut usia. Abdullah putra beliau mengambil alih kodifikasi tersebut, dan hadis-hadis yang diperdengarkan kepada Abdullah tertulis dalam al-Musnad dengan pengantar riwayat "*haddathana Abdullah, haddathana Abi*". Bila diperhatikan dari pengantar riwayat diketahui Abdullah telah mengambil inisiatif menambahkan hadis-hadis yang berasal dari tulisan tangan pribadi ayahnya yang belum pernah

[27] Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajarkan kepada Abdullah. Selain itu Abdullah menambahkan hadis-hadis hasil berguru dari ulama hadis seangkatan Imam Ahmad Ibn Hanbal.[28]

Melihat sejarah kodifikasi al-Musnad, maka pembaca sebaiknya lebih jeli mengamati periwayatan hadis-hadis dalam al-Musnad, jika telah jelas bahwa Imam Ahmad sebagai pangkal riwayat maka hadis tersebut layak kehujjahan-nya.

Secara umum terdapat tiga penilaian ulama yang berbeda mengenai derajat hadis dalam kitab Musnad Ahmad. Pertama, seluruh hadis dalam Musnad Ahmad dapat dijadikan hujjah. Peryataan ini diperkuat dengan peryataan imam Ahmad "jika umat Islam berselisih tentang suatu hadis, maka merujuklah pada kitab Musnad ini, jika tidak ada maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah". Kedua, bahwa dalam Musnad Ahmad terdapat hadis *sahih, da'if, bahkan maudu'*. Ketiga, dalam Musnad Ahmad terdapat hadis *sahih, dan* hadis *da'if* yang mendekati derajat *hasan*.[29]

5. Pendapat Ulama tentang Ahmad Ibn Hanbal

Para ulama telah sepakat menetapkan keimanan, ketakwaan, kewara'-an dan kezuhudan beliau, disamping keahliannya dalam bidang hadis. Menurut Abu Zur'ah, beliau mempunyai tulisan 12 macam yang semuanya sudah dikuasai di luar kepala. Disamping itu beliau mempunyai hafalan matan hadis sebanyak 1.000.000 buah hadis.[30]

---

[28] Ibid., 86-87.
[29] Ibid., 96.
[30] Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanjungan para ulama terhadap Ahmad Ibn Hanbal ini ibarat membahas lautan yang tidak diketahui kadar kedalamannya. Beberapa sanjungan para ulama itu adalah sebagai berikut:[31]

1. Ibn Ma'in berkata, "Saya tidak pernah melihat orang yang lebih cakap dari pada Ahmad Ibn Hanbal dalam bidang *arabiyah"*.
2. Abd ar-Razaq berkata, "Saya tidak pernah melihat orang yang lebih ahli dalam bidang fiqh dari pada Ahmad Ibn Hanbal dan tidak ada orang yang lebih wara' ".
3. Imam Syafi'i berkata, "Saya keluar dari kota Baghdad dan saya tidak meninggalkan di situ orang yang lebih ahli dalam bidang fiqh, lebih zahid, lebih wara' dari pada Ahmad Ibn Hanbal." Beliau adalah salah seorang ulama yang mengetahui benar-banar Madhab sahabat-sahabat dan tabi'in. Qutaibah berkata, " Ahmad Ibn Hanbal adalah Imam di dunia ini.
4. Abu Ja'far mengatakan, Ahmad Ibn Hambal manusia yang sangat pemalu, sangat mulia dan sangat baik pergaulannya serta adabnya, banyak berfikir, tidak terdengar darinya kecuali mudzakarah hadis dan menyebut orang-orang *salih* dengan penuh hormat dan tenang serta dengan ungkapan yang indah. Bila berjumpa dengan manusia, maka ia sangat ceria dan menghadapkan wajahnya kepadanya.
5. Ibrahim Al Harbi memujinya, "Saya melihat Abu Abdillah Ahmad Ibn Hanbal seolah Allah gabungkan padanya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan dari berbagai disiplin ilmu.

[31] Ash-Shiddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Manhaj (metode) Ahmad Ibn Hanbal dalam Penetapan Hukum

Prinsip-prinsip dasar Ahmad Ibn Hanbal dalam menetapkan hukum, kemudian menjadi pokok-pokok *madhhab* Hanbali adalah *nas* al-Qur'an dan hadis *sahih*, fatwa sahabat, memilih pendapat sahabat yang mendekati pada al-Qur'an atau hadis, hadis *mursal* dan hadis *da'if* serta *qiyas*.[32]

Fatwa-fatwa Imam Ahmad Ibn Hanbal dibangun diatas lima dasar utama, yaitu:[33]

1. Nash-nash atau teks al-Qur'an dan Hadis. Jika ia mendapatkan nash, ia memberikan fatwa berdasarkan nash tersebut dan sama sekali tidak berpaling pada lainnya yang bertentangan dengannya atau orang yang menentangnya.
2. Fatwa Sahabat. Imam Ahmad mengatakan bahwa jika ia mendapatkan fatwa sahabat dan pada sebagian sahabat yang lain juga ditemukan fatwa yang tidak bertentangan, ia tidak akan berpaling pada fatwa tersebut.
3. Fatwa sahabat yang lebih dekat dan selaras dengan al-Qur'an dan Sunnah, apabila terjadi perbedaan pendapat diantara mereka.
4. Hadis *mursal* dan hadis *da'if* , apabila tidak ada sesuatu yang menolaknya, dan ini yang lebih dikuatkan dan diutamakan dari pada *qiyas*.
5. Qiyas, ketika kebutuhan terhadapnya sangat mendesak (*dharurah*). Jika Imam Ahmad tidak menemukan nash, fatwa sahabat atau salah seorang dari mereka, tidak pula atsar mursal ataupun *da'if* dalam suatu persoalan, maka ia mempergunakan dasar kelima, yaitu *qiyas*.

---

[32] Mohammad Sar'an, *Studi Komparatif antara Pendapat al-Shafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal Mengenai* Hadis *Da'if*. (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,1999), 63.

[33] Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin* Terj. Asep Saefullah dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara aplikatif, Ahmad Ibn Hanbal pertama merujuk kepada al-Qur'an, jika tidak ditemukan, ia berpindah pada hadis *sahih*. Selama masih di dapatkan ketentuan hukum dari kedua sumber tersebut, ia tidak menggunakan sumber hukum lainnya. Contohnya, ia tidak menggunakan pendapat Umar ibn al-Khattab yang menetapkan bahwa wanita *al-mabtutah* (istri yang dicerai tiga) berhak untuk memperoleh nafkah dan tempat tinggal, karena bertentangan dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qays yang mengatakan hal yang sebaliknya, yakni wanita tersebut tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya.

Ahmad Ibn Hanbal jika tidak mendapatkan ketentuan hukum atas suatu kasus, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis *sahih*, ia mencari dalam fatwa sahabat Nabi saw yang disepakati. Dalam arti tidak dijumpai ada fatwa lain yang berisi informasi yang berbeda dengan fatwa yang pertama, karena sifat *wira'i* Ahmad Ibn Hanbal yang begitu menonjol, ia tidak menyebut hal itu sebagai *ijma'*. Akan tetapi, Ahmad Ibn Hanbal menggunakan istilah lain yaitu "saya tidak mengetahui ada fatwa lain yang menolaknya. Dari sini dapat diketahui adanya kesamaan metode (mengenai fatwa sahabat Nabi) antara ia dan ulama lain. Hanya saja pemberian istilahnya yang berbeda. Metode seperti ini menurut ulama selain Ahmad Ibn Hanbal disebut *ijma'*. [34]

Apabila di antara para sahabat terjadi perbedaan pendapat mengenai ketentuan hukum suatu kasus, maka Ahmad Ibn Hanbal menempuh langkah ketiga, yaitu memilih pendapat sahabat yang kebenarannya paling mendekati

[34]Sar'an, *Studi Komparatif antara Pendapat al-Shafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal Mengenai* Hadis *Da'if*, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan al-Qur'an atau hadis *sahih*, jika tidak dapat dilakukan, maka ia mengungkapkan semua pendapat yang kontradiksi tersebut tanpa memberikan penilaian mana yang kuat dan mana yang lemah. Jadi ia mengemukakan apa adanya dan keputusannya diserahkan kepada umum.[35]

Dalam hal ini, Ahmad Ibn Hanbal berbeda dengan al-Shafi'i yang menggunakan *qiyas* sebagai solusi alternatif memilih pendapat yang paling kuat di antara pendapat para sahabat yang berlawanan tersebut. Jika Ahmad Ibn Hanbal tidak menemukan nas-nas yang kuat dan bersambung sanadnya, juga tidak mendapatkan pendapat sahabat yang disepakati atau pendapat mereka yang berbeda yang dapat dipilih mana yang lebih mendekati ketentuan al-Quran atau hadis *sahih*, maka ia menggunakan hadis *mursal* atau hadis *da'if* dengan catatan tidak kontradiksi dengan al-Qur'an atau hadis *sahih*.[36]

Jika semua langkah tersebut sudah ditempuh, tetapi belum juga didapatkan ketentuan hukum, maka alternatif terakhir yang dipakai Ahmad Ibn Hanbal adalah melalui analogi hukum (*qiyas*), namun metode ini dipakai olehnya hanya pada kondisi yang sangat terpaksa (*darurat quswa*).[37]

Dengan demikian, Ahmad Ibn Hanbal terkesan begitu tekstual dan sangat tradisional (sangat berpegang dengan riwayat), dan menghindarkan diri dari upaya ijtihad (menggali hukum dengan cara memberi porsi lebih banyak kepada rasio).

---

[35] Ibid.
[36] Ibid., 65.
[37] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, madhhabnya lamban untuk berkembang dan pengikutnya sedikit.[38]

C. Kriteria hadis *da'if* yang boleh diamalkan menurut Ahmad Ibn Hanbal

كَانَ اَحْمَدُ يَرْوَى عَنِ الثِّقَاتِ فِى عَصْرِهِ، وَكَانَ حَرِيْصًا عَلَى اَنْ يَرْوَى الحَدِيْثَ مُتَّصِلًا سَنَدُهُ اِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمْ. وَمَالَا يَتَّصِلُ سَنَدُهُ يَكُونُ ضَعِيفًا عِنْدَهُ، وَاِنْ كَانَ رَاوِيَهُ مِنَ الثِّقَاتِ. [39]

> "Imam ahmad meriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya pada masanya, dan beliau juga menjaga didalam meriwayatkan hadis yang sanadnya *muttasil* (riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi saw). Menurut Imam ahmad, hadis yang tidak bersambung sanadnya maka dikategorikan hadis *da'if* sekalipun perawinya adalah orang yang terpercaya (*thiqqah*).

Pernyataan di atas dapat memberikan gambaran mengenai definisi hadis *da'if* menurut Ahmad Ibn Hanbal adalah keterangan yang menyatakan bahwa Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan hadis dari para perawi yang *thiqqah*, dan ia berusaha keras untuk meriwayatkan hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi saw. Menurutnya, hadis yang tidak bersambung sanadnya kepada Nabi saw adalah hadis *da'if* sekalipun orang yang meriwayatkan adalah *thiqqah*.

Dengan demikian, hadis *da'if* versi Ahmad Ibn Hanbal adalah hadis yang ada keterputusan sanad dan sama dengan definisi hadis *da'if* menurut ulama hadis. Ia juga tidak menyinggung matan, karena pada saat itu kritik hadis baru diarahkan kepada kritik sanad atau ekteren (*al naql al khariji*) belum banyak

---

[38] Zaky al-Din al-Mundhiri, *al-Targhib wa al-Tarhib min al*-Hadis *al-Sharif Juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 17.
[39] Abu Zahrah, *Tarikh Al-Madhahib Al-Islamiyah Juz 2* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, tt) 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diarahkan kepada kritik matan (*al naql al-dakhili*). Hal ini dikarenakan secara umum jika suatu hadis telah lulus sensor kritik ektern, matannya juga *sahih*.[40]

Da'if dalam istilah Ahmad Ibn Hanbal ada dua macam, yaitu *da'if* yang boleh di amalkan, hal ini sama dengan *hasan* versi al-Tirmidzi, dan *da'if* yang tidak boleh diamalkan, hal ini sama dengan *da'if* menurut al-Tirmidzi.[41] Pada masa sebelum Tirmidzi juga sudah dikenal istilah *hasan*, tetapi belum menjadi istilah baku bagi salah satu kualitas hadis.[42]

Secara umum pengertian hadis *da'if* adalah hadis yang di dalamnya tidak ditemukan satu syarat dari syarat-syarat hadis yang diterima (*makbul*). Kriteria hadis *da'if* secara umum sudah dijelaskan dalam bab yang lalu bahwa suatu hadis dikatakan *da'if* apabila dalam hadis tersebut tidak memenuhi kriteria hadis *sahih* dan hadis *hasan*.

Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa: "Sesungguhnya hadis *da'if* lebih saya senangi dari pada pendapat ulama, karena kita tidak boleh berpaling kepada qiyas kecuali setelah tidak ada nash."

Ibn Qayyim al-Jauziyah menyebutkan di dalam kitab *I'ilam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-Alamin Juz 1* dalam bab *Usul Fatawi al-Imam Ahmad*, bahwa hadis *mursal* dan hadis *da'if* bisa diambil, bila dalam bab itu tidak ada hadis lain yang menolaknya. Inilah yang beliau tarjihkan atas *qiyas*. Ibn Qayyim mengatakan bahwa hadis *da'if* yang dimaksud Ahmad Ibn Hanbal adalah hadis yang tidak *batil*, juga bukan hadis yang *munkar*, serta bukan riwayat yang

---

[40] Ibid.
[41] Ibn Taymiyah, *Ilm 'Ulum Al*-Hadis (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1989,), 21-22
[42] M. Syuhudi Ismail, *Kreteria Hadis Shahih: Kritik Sanad Dan Matan. Dalam Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPI, 1916), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung perawi yang *muttaham* (tertuduh dusta) sekiranya dilarang mengambil dan mengamalkannya, tetapi hadis *da'if* menurut beliau adalah lawan dari hadis *sahih* yang merupakan bagian dari hadis *hasan*.[43]

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah yang dimaksud hadis *da'if* menurut Ahmad Ibn Hanbal adalah bukan hadis *matruk* akan tetapi hadis *hasan,* dan bukan hadis *da'if* menurut ulama' Mutaakhhirin. Karena orang pertama yang mengenalkan istilah *hasan* adalah imam Tirmidzi.[44]

Pada masa Ahmad Ibn Hanbal, hadis dibagi menjadi dua yaitu hadis *sahih* dan hadis *da'if* . Istilah hasan muncul pada masa sesudahnya yaitu pada masa imam al-Tirmidzi. Al-Tirmidzi membawa istilah baru untuk hadis *da'if* yang tidak terlalu lemah, di naikkan derajatnya menjadi hadis hasan dan dimasukkan ke jajaran hadis yang *maqbul*.

Hadis *da'if* menurut Ahmad Ibn Hanbal memiliki beberapa tingkatan, dan bila dalam bab yang bersangkutan tidak ada *atsar* (riwayat) yang menolaknya, atau pendapat sahabat maupun ijma' yang berbeda dengannya, maka mengamalkannya lebih utama dari pada qiyas. Secara umum tidak ada imam lain yang tidak sependapat dengan beliau mengenai masalah ini. Karena tak seorangpun di antara para imam yang mendahulukan qiyas atas hadis *da'if*.[45]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria hadis *da'if* yang boleh diamalkan menurut Ahmad Ibn Hanbal adalah sebagai berikut:

---

[43] Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakar al-Ma'ruf Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'ilam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-Alamin Juz 1* (Bairut: Dar al-Fikri, t.t), 31.
[44] Abdul Karim Ibn Abdillah Al-Khudhairi, *Al*-Hadis *Al-Dha'if wa hukmu Ihtijaju bih* (Riyadh: Dar Al- Islam, 1997), 288.
[45] Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'ilam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-Alamin Juz I.* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hadis *da'if* bisa diamalkan, apabila dalam bab itu tidak ada hadis lain yang menolaknya.
2. Bukan hadis *munkar*.
3. Bukan hadis *batil.*
4. Bukan hadis *matruk.*
5. Bukan riwayat yang mengandung perawi yang *muttaham* (tertuduh dusta).
6. Tidak bertentangan dengan suatu atsar (riwayat), pendapat sahabat dan ijma' ulama.

D. Pengamalan hadis *da'if* Ahmad Ibn Hambal dalam *Fadail al-A'mal*

Pada awalnya para ulama telah mengklasifikasi terhadap beberapa hadis yang berkaitan dengan perbuatan manusia terlebih dalam hal *fadail al-a'mal*. Tidak hanya itu, para ulama cendekiawan modern pun juga ikut berpartisipasi, Sayyid Muhammad Al-Maliki misalnya dalam menuliskan deskripsi tentang beberapa kriteria hadis yang boleh untuk damalkan. semua itu hanyalah terletak terhadap hadis-hadis yang termasuk pada kategori *da'if*.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Ahmad Ibn Hanbal adalah salah seorang yang dinyatakan sebagai pendukung hadis *da'if ,* baik secara mutlak atau hanya terbatas pada *fadail al-a'mal*. Demikian juga, salah satu metode penetapan hukumnya menyebut hadis *da'if* . Disamping itu ada pernyataan Ahmad Ibn Hanbal yang menunjukkan bahwa hadis *da'if* lebih disukai olehnya untuk diamalkan dari pada pendapat ulama atau *qiyas*.

Hadis *da'if* disini bukanlah hadis yang senantiasa dipahami dengan hadis *batil*, hadis *munkar*, bukan pula para riwayatnya yang dicurigai akan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedustaan sehingga dilarang mengambil dan mengamalkannya, akan tetapi yang dimaksud dengan hadis *da'if* menurut Ahmad Ibn Hambal adalah lawan dari hadis *sahih* yang merupakan bagian dari hadis *hasan*, karena pada masa beliau pembagian hadis masih terbagi dua yaitu hadis *sahih* dan hadis *hasan*.

Para ulama hadis dan fiqh serta ulama lainnya berpendapat bahwa diperbolehkan bahkan disunnahkan mengamalkan hadis *da'if* dalam *fadail al-a'mal* (keutamaan beramal), baik berupa anjuran maupun larangan selama hadis itu bukan hadis *maudu'*, yaitu setiap ketentuan yang tidak berhubungan dengan masalah hukum, seperti halal dan haram.[46]

Adapun riwayat dari Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Mahdi dan Ibn al-Mubarak mengatakan, "Bila kami meriwayatkan dalam hal halal dan haram, maka kami akan bersikap ketat. Dan apabila meriwayatkan dalam hal *fadail al-a'mal* dan sejenisnya, maka kami akan bersikap longgar".

Demikian pula al-Khathib al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya sendiri dari Ahmad Ibn Hanbal, beliau berkata: "Jika kami meriwayatkan dari Rasulullah saw dalam masalah halal dan haram, sunan dan ahkam, maka kami bersikap ketat terhadap sanad-sanadnya. Dan jika kami meriwayatkan dari Rasulullah saw dalam hal *fadail al-a'mal* yang tidak meletakkan dan tidak pula menghilangan hukum maka kami bersikap longgar terhadap sanad-sanadnya.[47]

Maksud dari memperlonggar disini adalah mengambil hadis *hasan* yang tidak sampai kepada derajat *sahih*, karena istilah perbedaan antara *sahih* dan *hasan*

---

[46] Muhyiddin Abi Zakariya Yahya ibn Syarif Al-Nawawi, *Al-Adhkar Al-Nawawiyah* (Jakarta: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 2004), 14.
[47] Imam Khatib al-Baghdadi, *Al Kifayat fi 'Ilm al-Riwayat* (Haidar Abd: Dairat al Ma'arif, 1357 H), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada pada masa mereka. Akan tetapi pada masa ulama Mutaqaddimin hanya ada istilah *sahih* dan *da'if* saja.

Diperbolehkan untuk mengamalkan hadis *da'if* untuk *fadail al-a'mal* (amalan-amalan yang utama), tetapi keutamaan amal yaitu pahala atau ganjaran suatu amal bukan amalan sunnah sebagaimana kekeliruan orang dalam memahaminya. Sebab jika mengamalkan hadis *da'if* sebagai dasar hukum amalan sunnah, berarti menetapkan hukum dengan hadis *da'if* yang sudah disepakati larangannya.

Oleh sebab itu, maka sesesungguhnya hadis *da'if* bukanlah hal yang baru dikenal dalam mengamalkannya untuk *fadail al-a'mal* melainkan telah dibahas dan telah banyak dijadikan rujukan untuk diamalkan.

Syekh Islam Ibn Taimiyah berkata: ada seseorang yang memiliki hadis *da'if* disebabkan banyak kekeliruan didalam hadisnya padahal pada biasanya hadis itu *sahih*, oleh sebab itu para ulama meriwayatkannya bertujuan untuk dijadikan pelajaran saja, karena dengan banyaknya riwayat akan menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain, sehingga bisa mengetahui dan memperoleh ilmu walaupun orang yang meriwayatkan adalah orang yang *dalim* dan orang yang fasik.[48]

Dengan demikin Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah meriwayatkan tentang hadis *da'if* yang berkaitan dengan *fadail al-a'mal*, bahwa beliau berkata "aku menuliskan hadis seseorang hanya untuk diambil pelajaran saja seperti Ibn Luhai'ah". Awal mula riwayat Ahmad Ibn Hanbal ini berawal dari kisah

[48] Muhammad Jamalaluddin al-Qasimy, *Qawa'id al-Tahdis Min Funun Mustalah al*-Hadis (Bairut Libanon: Dar Kutub Al-Ilmiyah). 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang banyak hafalan hadisnya juga memiliki kitab yang banyak akan tetapi beberapa waktu kemudian kitab itu terbakar, dengan demikian Ahmad Ibn Hanbal mengapresiasi terhadapnya sehingga beliau menuliskan hadis-haditnya sekalipun dalam meriwayatkan hadisnya Ibn Luhai‘ah sering banyak terjadi kekeliruan.[49]

Maksud dari perkataan Ahmad Ibn Hanbal ini adalah menganggapnya sangat penting terhadap hadis-hadis yang oleh beberapa orang dianggap kurang begitu berharga dengan berlandaskan hadis *sahih* untuk dijadikan sandaran. Tidak hanya itu hadis-hadis *da‘if* ini juga sebagai fungsi pendidikan karena didalamnya juga banyak memuat kandungan-kandungan akan adanya limpahan-limpahan pahala bagi siapa yang melakukannya, salat sunah dhuha misalnya, dalam salat tersebut seseorang yang melakukan salat dhuha, dosa-dosanya akan diampuni walaupun seperti buih di lautan. Meski hadis *da‘if* tapi besar manfaatnya. Sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ الصُّبَحِيُّ عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ[50]

> “Telah menceritakan kepada kami Waki‘ berkata: telah menceritakan kepada kami An Nahas bin Qahm Ash Shubahi dari Syaddad Abu ‘Ammar dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa menjaga salat dhuha maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun seperti buih dilautan.”

[49] Ibid.
[50] Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 19* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis di atas termasuk hadis *da'if* karena al-Nuhas adalah orang yang terkenal hadisnya *da'if* . sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tahdzib Al-Kamal dan Tahdzibu Al-Tahdzib* para ulama mengatakan bahwa al-Nuhas termasuk orang yang *da'if* , diantaranya Abdullah Ibn Hanbal dari ayahnya Ahmad Ibn Hanbal mengomentari bahwa al-Nuhas termasuk hadisnya *da'if* . Abu Daud, Imam Nasa'i, Ibn Hajar berkomentar bahwa dia *da'if* (lemah).[51] Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis di atas tidak ditemukan kecuali dari jalur Al-Nuhas.

Hadis di atas memenuhi syarat untuk digunakan dalam *fadail al-a'mal* karena kelemahannya tidak parah dan mempunyai landasan pokok syariah. Disamping itu, kesunnahan shalat dhuha sudah dijelaskan dalam hadis *sahih*.

Contoh yang lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ[52]

> "Menceritakan kepada kami Abdullah menceritakan kepadaku ayahku menceritakan kepada kami hasan menceritakan kepada kami ibn lahi'ah menceritakan kepada kami huyayu ibn 'Abdillah dari Abi 'Abd al-Rahman al-hubuly dari'Abdillah ibn 'Umar sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : Allah Swt. Turun pada malam Nishfu Sya'ban, lalu Dia mengampuni orangorang yang beribadah kepadanya kecuali orang selalu bermusuhan dan membunuh jiwa."

Sebagian ulama muhaddithin mengatakan bahwa hadis ini adalah *da'if*, diantaranya adalah al-Iraqi. Karena Ibn Luhai'ah dan Huyay Ibn 'Abdillah

---

[51] Jamaluddin Abi Al-Hajjaj Yusuf al-Mazi, *Tahdzib al-kamal fi Asmai al-Rijal Juz 30* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1992), 29-30.
[52] Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 13* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 391

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkenal hadisnya *da'if* . Sedangkan Hafidz al-Mundiri berkomentar bahwa hadis ini sanadnya *layyin* (lembek). Bahkan al-Hafid Abu Bakar al-Arabi mengatakan, tidak ada hadis yang *sahih* tentang nisfu sya'ban.

Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah meriwayatkan tentang hadis *da'if* yang berkaitan dengan *fadail al-a'mal*, beliau berkata "aku menuliskan hadis seseorang hanya untuk diambil pelajaran saja seperti Ibn Luhai'ah"[53] karena Ibn Luhai'ah adalah seseorang yang banyak hafalan hadisnya juga memiliki kitab yang banyak akan tetapi beberapa waktu kemudian kitab itu terbakar, dengan demikian Ahmad Ibn Hanbal mengapresiasi terhadapnya sehingga beliau menuliskan hadis-haditnya sekalipun dalam meriwayatkan hadisnya Ibn Luhai'ah sering banyak terjadi kekeliruan.

Maksud dari *fadail al-a'mal* disini adalah menggunakan hadis *da'if* yang isinya menerangkan tentang pahala-pahala amalan sunnah, sedangkan kesunnahan amalan itu telah ditetapkan oleh hadis *sahih* atau *hasan*. Tujuannya hanya untuk *targhib* (menggairahkan) dan *tarhib* (preventif) jadi tidak menimbulkan amalan baru. Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan bahwa hadis-hadis yang menyangkut masalah *raqa'iq* (yang mempertebal keimanan) dapat diberi kelonggaran selama tidak berkaitan dengan masalah hukum.[54]

Pada dasarnya hukum mengamalkan dengan hadis *da'if* sebelum Imam Tirmidzi ada dua bagian:[55]

1. *Sahih* yang telah terpenuhi syarat-syarat *sahih* sehingga dapat diterima.

---

[53] Muhammad Jamalaluddin al-Qasimy, *Qawa'id al-Tahdis Min Funun Mustalah al*-Hadis, 115
[54] Abdul Chaliq Muchtar. "Pemakaian hadis *da'if untuk Fadail al-A'mal* "Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan hadis Vol.2, No.1 Juli 2001. 119
[55] Ahmad Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul Al*-Hadis (Bairut: Ilmu Al-Kitab, 1997), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Da'if* yang tidak terpenuhi syarat-syarat *sahih*.

Berdasarkan hal tersebut hadis *hasan* masuk dalam bagian yang kedua sebagaimana hadis *da'if* naik tingkatan menjadi hadis hasan apabila banyak riwayatnya. Oleh karena itu Ibn Taimiyah berkomentar:"bahwa orang yang pertama kali yang membagi hadis *sahih*, *hasan* dan *da'if* adalah Abu Isa al-Tirmidzi dan tidak diketahui salah seorangpun sebelumnya". Imam Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan bahwa ia mengamalkan dengan hadis *da'if* serta menjadikan hadis *da'if* didalam *fadail al-a'mal* setelah fatwa-fatwanya para sahabat.[56]

[56] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id